



Sejarah Branding Kuliner Halal di Kota Medan, 2003-2019

The History of Halal Culinary Branding in the City of Medan, 2003-2019

Siti Mariam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

Laila Rohani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

Jufri Naldo, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

ABSTRACT

The concern surrounding halal and haram products is a focal point for legal scholars and historians, sparking ongoing debates within various societal sectors. This study delves into the historical evolution of halal branding within the culinary industry in Medan. Historical methods and qualitative approaches, encompassing literature reviews, observations, interviews, and documentation, were employed to gather data. Findings emphasize the pivotal role of halal branding in ensuring the safety, comfort, and availability of halal products, impacting the well-being of a diverse population. The journey began in 1976 with the introduction of a logo signifying the presence of pork, subsequently gaining momentum in 1988 when researchers from the University of Brawijaya Faculty of Enforcement identified food products suspected of pork content. A year later, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia - MUI) established the Food, Drug, and Cosmetics Assessment Institute (LPPOM) to oversee halal certification. The enactment of the Halal Product Assurance Law (UUJPH) in late 2014 mandated that all products circulating within Indonesia must hold halal certification, coinciding with the establishment of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) under the Ministry of Religious Affairs.

ARTICLE HISTORY

Submitted 28/07/2023

Revised 12/08/2023

Accepted 19/08/2023

Published 28/08/2023

KEYWORDS

Halal branding; culinary industry; historical evolution; Indonesia; regulatory framework.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

mariam.maufit07@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1923>

PENDAHULUAN

Isu halal dan haram selalu menjadi perbincangan menarik bagi masyarakat Indonesia, karena isu tersebut seringkali ditampilkan televisi hingga membuat kekhawatiran dalam membeli produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya. Pada tahun 1988 masyarakat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan yang mengandung babi yang beredar luas di pasaran. Salah seorang peneliti makanan dari Universitas Brawijaya menemukan beberapa produk makanan mengandung babi yang beredar di beberapa swalayan dan juga pasar. Penelitian tersebut menemukan 34 jenis makanan mengandung *lard* dan *gelatin*. Kedua kandungan tersebut merupakan bahan makanan yang diekstraksi dari babi. Akibatnya terjadi penurunan daya beli masyarakat secara signifikan saat itu. Untuk meredakan kepanikan masyarakat, produsen-produsen produk makanan kemasan berlomba-lomba memasang iklan secara masif untuk meyakinkan masyarakat bahwa produknya tidak mengandung babi dan turunannya (Afroniyati, 2014).

Pada tahun 2003, dibentuk LPPOM MUI Sumatera Utara yang merupakan fase baru bagi MUI Sumatera Utara dalam pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika, sebagai wujud untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengonsumsi produk halal. Bidang kajian LPPOM MUI bergerak untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Proses dan standar sistem Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal terus dikembangkan oleh LPPOM MUI sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta cakupan kaidah agama (Salman, Khoiri, & Efendi, 2023).

Mengutip dari artikel Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara:

“LPPOM MUI lembaga yang didirikan oleh MUI dalam menjaga ketenteraman umat melalui konsumsi makanan, obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya....1 Desember 1988 Menteri Agama dan Menteri Kesehatan memberikan himbauan kepada produsen makanan, minuman agar memperdagangkan dan menghadirkan yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram.” (“Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia,” 2019).

Pada tanggal 6 Januari 1989 MUI mengesahkan berdirinya LPOM MUI pusat dan tahun 2003 diikuti dengan berdirinya LPPOM MUI di beberapa provinsi yang ada di Indonesia termasuklah Sumatera Utara. Di mana, ini merupakan awal yang baru untuk MUI Sumatera Utara untuk mengkaji makanan, obat-obatan dan kosmetika. Masa lalu labelisasi produk mengandung unsur babi oleh konsumen ditemukan pada makanan olahan yang biasa di konsumsi. Awalnya, pemerintah menetapkan label yang mengandung tanda peringatan produk berbahan babi saja. Membuat label haram dinilai lebih efektif. Hal ini karena produk yang mengandung unsur babi hanya sebahagian kecil saja. Menteri Kesehatan Indonesia melakukan kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMI) untuk membagikan label kepada perusahaan-perusahaan yang produk makanannya mengandung unsur babi secara sukarela. Label yang dimaksudkan ialah tanda peringatan yang ditempelkan pada produk makanan. Tidak diketahui secara pasti apa itu dari dalam kemasan atau di luar kemasan dan juga menyertakan gambar babi dan tulisan merah harus berada dalam kotak merah, dengan tulisan “mengandung unsur babi”. Pada tahun 2015 terjadi kepanikan masyarakat di Kota Medan pada makanan siap saji yang beredar luas, yaitu mie instan yang di Impor dari Korea yang disinyalir mengandung unsur babi (Faridah, [2019](#)).

Adapun periodisasi terkait label halal pada berbagai produk dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label dari “Mengandung Babi” diganti dengan “Halal”. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 terkait pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pada tahun 1988, para ulama dan cendekiawan berupaya mendekati pemerintah untuk membentuk LPPOM MUI. Lembaga tersebut bertugas untuk memeriksa produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun 1994 dan melaksanakan tugasnya dengan dukungan dan fasilitas dari Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1996-2000, regulasi terkait penetapan label halal produk masih berada di tangan Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Peraturan Pemerintah. Kemudian tahun 2001, MUI mendapatkan hak untuk memberikan “sertifikat halal” sebagai syarat pencantuman “label halal” suatu produk (Nahlah, Siradjuddin, Efendi, Budiono, & Fahrika, [2023](#)).

Hal tersebut sudah banyak diakui baik dalam negeri hingga luar negeri. Masuk dalam urutan keenam Kota terbesar di Indonesia memberikan peluang untuk menjadikan Kota Medan sebagai pusat industri kuliner. Keunikan kuliner makanan dan kualitas dan cita rasa menjadi modal utama. Banyak gagasan yang mendukung untuk menjadikan Kota Medan sebagai pusat industri kuliner. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian khusus di bidang pariwisata terkhusus kuliner. Branding kuliner halal di Kota Medan menjadi produk unggulan untuk dikonsumsi. Karena, dengan adanya branding halal menunjukkan legalitas yang tinggi terhadap suatu produk makanan. Dalam hal ini, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama berupaya memberikan pelayanan pencantuman label halal di setiap produk makanan dan minuman yang akan di konsumsi yang tidak mengandung unsur babi dan turunannya. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya penggunaan branding halal pada kemasan produk makanan dan juga memberikan sertifikasi halal yang mana produk tersebut diproduksi, misalnya pabrik pembuatan makanan, rumah makan, toko produk makanan dan lain-lain. Oleh karena itu, branding kuliner halal di Kota Medan sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen dalam membeli produk makanan yang di mana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam (Masruroh, [2020](#)).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab diharuskannya sertifikasi produk, seperti makanan, minuman, bahkan kosmetik, terutama produk impor yang marak beredar di Kota Medan. Sehingga peneliti menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana awal kemunculan branding halal di Kota Medan tahun 2003-2019. Peneliti mengambil lingkup temporal tahun 2003 dikarenakan tahun tersebut merupakan proses branding halal di Kota Medan. Kemudian, pada tahun 2019 merupakan puncak labelisasi produk kuliner dan peralihan dalam proses branding kuliner halal dan peralihan dalam proses branding di Kota Medan. Sebelumnya proses branding halal berada di tangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik, dan Makanan (LPPOM) yang bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

METODE

Heuristik ialah kemampuan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah yang di kumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Penulis mengumpulkan sumber dari perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, perpustakaan Daerah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dan dari berbagai sumber tertulis lainnya. Sumber sekunder yang didapatkan oleh peneliti banyak diambil dari buku, artikel jurnal, skripsi, wawancara, dan sebagainya. Sesudah sumber sejarah dan bagian-bagiannya terkumpul,

langkah selanjutnya ialah verifikasi atau yang biasa disebut kritik untuk menentukan keabsahan dan autentisitas (keaslian) sumber. Pada tahap verifikasi, peneliti mendapatkan sumber primer yang otentik berupa surat ‘sertifikasi halal’ yang menandai awal MUI Sumut untuk melakukan labelisasi halal. Setelah tahap verifikasi data, interpretasi merupakan langkah selanjutnya untuk memberikan analisis terhadap peristiwa sejarah yang telah terjadi. Hasil analisis yang peneliti dapatkan bahwa MUI Sumut gencar melakukan labelisasi halal dari tahun 2003-2019, di antaranya maraknya produk impor dari segi makanan dan minuman yang dikhawatirkan mengandung unsur haram. Tahap terakhir adalah historiografi yang memproduksi kembali tulisan sejarah dengan tema, kajian, dan analisis baru (Dudung, [2019](#)). Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu menempatkan hasil dari *literature review*, observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Branding Halal di Indonesia

Urgensi halal yang diwajibkan mendorong semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam membuat sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan dan rasa nyaman bagi yang mengonsumsi makanan dan minuman tersebut. Hal ini juga yang mendorong didirikannya lembaga LPPOM MUI di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Merebaknya industri Kuliner mengakibatkan sertifikasi halal penting dilakukan. Khususnya kota Medan di mana produk-produk kuliner lokal semakin bertambah dari hari ke hari. Semua kebijakan tersebut dilakukan tidak lain hanya untuk melindungi para konsumen agar tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang dilarang dalam syariat Islam.

Awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal di antaranya: (1) MUI melalui komisi fatwa dan sertifikasi halal; (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi; (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal; (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan; (5) Kementerian terkait lainnya. Kemudian setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, maka terjadi perubahan terkait lembaga yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berhak melakukan sertifikasi halal; (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang mengaudit atau memeriksa produk halal; (3) MUI sebatas pemberi fatwa; (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Kewajiban sertifikasi halal harus sesuai dengan UU JPH yang mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019 (Nahlah et al., [2023](#)).



Gambar 1. Sertifikasi halal milik LPPOM MUI Sumatera Utara

(Sumber: Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi adalah syariah Agama yang harus diikuti dan dipenuhi. Diterbitkan UUPH membawa perubahan secara signifikan terhadap semua sektor produk maupun jasa yang ada di Indonesia. Di mana semua barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk

Biologi, Produk Genetik dan barang bekas untuk penggunaan umum memerlukan sertifikasi Halal, baik produk Impor 61 maupun produk dalam negeri. Semua jenis produk yang telah dinyatakan halal menurut syariah Islam disebut sebagai produk halal. Kemudian, mengutip dari situs web resmi Kementerian Agama, untuk menjalankan tugasnya maka didirikanlah Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama. Selanjutnya BPJPH memiliki tugas dan fungsi registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk. Kerja sama dengan seluruh produsen terkait dan menetapkan standar kehalalan produk.

Selanjutnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH memiliki tanggung jawab terhadap seluruh produk yang akan di konsumsi. Mulai dari proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produk. Dan perlu diketahui jika tidak memberi label halal atau memalsukan logo halal, diancam hukuman pidana mulai dari denda administratif hingga hukuman pidana. Pasal 56 UUPH No.33 tahun 2014 mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan suatu produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000 (Khairuddin & Zaki, [2021](#)).

BPJPH bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait seperti, Kementerian, LPH dan MUI dalam melaksanakan UUPH. Selain itu juga bekerja sama dengan lembaga pemeriksaan halal (LPH) diantaranya: PT. Sucopindo Persero, PT. Suveyor Indonesia, dan PT. Sinergi Pengaut. Lembaga pemeriksaan kehalalan suatu produk yang nantinya sebagai persyaratan layak atau tidaknya mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. Urgensi halal ini sudah lama diajukan kepada pemerintah. Pada tahun 1988 terjadi temuan dan menyebabkan 62 permasalahan berskala Nasional maka MUI berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan mendirikan LPPOM MUI atas inisiasi mereka sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum, mulai itu sertifikasi halal bersifat sukarela dan bukan inisiasi dari pemerintah.

Menimbang besarnya kerugian yang akan dialami oleh masyarakat jika tidak adanya kepastian hukum terkait sertifikasi halal, maka Kementerian Agama menyusun draf Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tetapi dalam usaha tersebut mengalami kemandekan, di antaranya terlalu lama direspons DPR kurang lebih selama 10 tahun, mulai dari tahun 1994 hingga akhirnya disetujui pada tahun 2014. Kemudian, pada pelaksanaannya diberikan waktu selama kurang lebih lima tahun untuk tahap sosialisasi. Selanjutnya pada tahun 2019 sudah jatuh hukumnya wajib bagi setiap produsen untuk mengurus sertifikat dan logo halal ke BPJPH (wawancara dengan Abd. Rahman, 20 Januari 2022). Oleh sebab itu, maka alur dalam kepengurusan Sertifikasi halal dan Branding halal mengalami perubahan dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan alur pembuatan sertifikasi dan logo halal

Sebelum UUPH	Sesudah UUPH
Sertifikasi bersifat sukarela	Sertifikasi bersifat wajib
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga dalam proses sertifikasi halal
LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
Sertifikasi berlaku 2 tahun	Sertifikasi berlaku 4 tahun
Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yang telah bersertifikasi dan berlogo halal.
Auditor halal bisa berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang sesuai bidang audit.	Auditor audit harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri dan kimia.
Alur sertifikasi singkat : pelaku usaha → LPPOM MUI → MUI	Alur sertifikasi halal lebih panjang : pelaku usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

Sumber: Faridah, [2019](#)

Implikasi Sertifikasi Produk Halal bagi Masyarakat Kota Medan

Ada dua poin terkait hal yang mendukung implikasi sertifikasi produk halal bagi masyarakat Kota Medan, yaitu kekhawatiran akan maraknya produk impor yang masuk di Kota Medan dan pergaulan masyarakatnya yang terlalu heterogen sehingga abai dalam memperhatikan suatu produk. Komunikasi merupakan suatu hal yang diperlukan bagi Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPPOM MUI untuk memberikan kesadaran. Keheterogenan masyarakat Kota Medan dikelompokkan dengan berbagai suku, seperti Melayu, Jawa, Batak, Minang, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat yang menetap di Kota Medan juga memiliki latar belakang agama yang berbeda, seperti Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2021, mayoritas masyarakat di Kota Medan memeluk agama Islam dengan angka 1.641.401 jiwa. Sifat heterogen tidak selalu memunculkan dampak positif bagi masyarakat Muslim di Kota Medan, karena pergaulan di zaman modern menyebabkan hilangnya kesadaran dalam mengonsumsi produk tidak berlabel halal. Oleh karena itu, Kementerian Agama melakukan sosialisasi akan pentingnya mengonsumsi produk halal (Fharisi & Rubino, [2023](#)).

Komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak hanya sebatas penyuluhan, melainkan dengan kampanye dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang produk halal. Dengan cara komunikasi tersebut pesan-pesan yang diharapkan mampu mencapai target audiens dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk halal. Maraknya produk impor yang masih diragukan kehalalannya, baik berupa kosmetik, makanan, minuman, melalui sertifikasi halal para konsumen bisa lebih berhati-hati dalam membelinya (Sari & Sudardjat, [2013](#)).

Tujuan lain dari labelisasi halal juga untuk menghindari dan membantu konsumen memaksimalkan pilihan produknya demi kemanfaatan dan kesejahteraan. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bagi para pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dan setelah memperoleh sertifikasi tersebut, di antaranya:

- 1) Memberikan informasi secara jelas, benar dan jujur, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan non-halal.
- 2) Memiliki penyedia halal.
- 3) Melakukan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Harahap, [2018](#)).

Kemudian, untuk mendapatkan sertifikasi dan brand/logo halal ada beberapa prosedur yang dilakukan di antaranya; setiap produsen yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya, ada tiga macam formulir yang diajukan yaitu untuk makanan dan minuman, olahan resto, dan hewan potong. Surat pengajuan yang di sampaikan ke LPPOM MUI harus melampirkan sistem mutu dan prosedur. Saat mengajukan sertifikat Halal, produsen harus menandatangani pernyataan kesiapan, menerima tim audit LPPOM MUI dan mengirim sampel produk, termasuk bahan baku dan bahan tambahan untuk diperiksa. Selanjutnya, semua dokumen yang dijadikan jaminan halal atas produknya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotokopi diserahkan kepada LPPOM MUI. Surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir dikembalikan ke LPPOM MUI kemudian akan diperiksa oleh LPPOM MUI. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen dilakukan setelah semua berkas dinilai memenuhi syarat (Atmadi & Widati, [2013](#)).

Setelah inspeksi selesai dan dievaluasi serta persyaratan halal terpenuhi, produsen terkait diproses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Untuk perubahan penggunaan bahan baku atau bahan tambahan pangan dalam proses produksi, produsen wajib memberitahukan kepada LPPOM MUI untuk menerima “tidak keberatan atas penggunaannya”. Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun, setelah masa waktu berlalu maka produsen kuliner akan mengulang kembali prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal yang akan berlaku dalam waktu yang sama. Produsen yang tidak memperbarui sertifikasi halalnya maka tidak lagi diizinkan menggunakan sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya label halal sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Beberapa produsen bahkan tidak memiliki sertifikasi halal tapi melabelkan logo halal pada produknya. Dalam hal ini LPPOM MUI memiliki kelemahan sebagai lembaga kontrol dan pengawas peredaran produk halal.

Hal ini disebabkan tidak adanya perangkat lain yang ikut menyertai. LPPOM MUI tidak dapat menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan dan minuman karena tidak adanya sanksi atau hukuman baik secara perdata maupun pidana yang jelas diatur oleh hukum misalnya undang-undang atau pencabutan izin usaha. Polemik tersebut berkembang menjadi berbagai isu dan stigma negatif terhadap MUI. Oleh karena itu, pada tahun 2014, presiden secara resmi memerintahkan dikeluarkannya UU Jaminan Produk Halal No.33. di Indonesia, perlu

adanya jaminan untuk memberikan rasa aman dan tersedianya produk halal kepada masyarakat Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam (Fatimah, Saul, & Murni, [2019](#)).

Pada tahun 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) membuat program Sertifikasi Halal Gratis (sehati). Program sehati merupakan bentuk dari implementasi Undang-undang JPH yang disahkan pada tahun 2014. Program tersebut diutamakan bagi pelaku usaha (PU) mikro di Indonesia yang tujuannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat;
- 3) Penguatan UMK;
- 4) Memberi nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.

Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi, BPJPH sedang melakukan proses digitalisasi layanan. Sertifikat halal saat ini sudah berbentuk *e-certificate* dengan tanda tangan digital (*digital signature*) yang terhubung dengan sistem Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Layanan “Sihalal” sekarang ini sudah terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Kemudahan akses tersebut bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha, baik Islam maupun agama lain, untuk mendaftarkan produknya sehingga bisa menarik minat beli para konsumen, khususnya Muslim, yang ada di Kota Medan, dengan tetap memperhatikan standarisasi yang telah berlaku (Nasution, [2023](#)).

SIMPULAN

Maraknya produk impor di Kota Medan telah menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya unsur haram, seperti lemak babi, yang tak disadari terkandung dalam berbagai produk, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kecemasan di kalangan warga Muslim Medan saat membeli produk tertentu. Lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal, yaitu LPPOM MUI Sumut dan BPJPH, telah berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya warga Muslim di Medan. Upaya tersebut meliputi kampanye yang mendorong pembelian produk yang telah memiliki label halal dan penyusunan peraturan yang mengatur sertifikasi halal.

REFERENSI

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 18(1), 37–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.6870>
- Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2013). Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia*, 2(87–97).
- Dudung, A. (2019). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatimah, Saul, A., & Murni, M. (2019). Penerbitan Sertifikat Produk Jaminan Halal Pasca Dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 53–68.
- Fharisi, M., & Rubino. (2023). Upaya Kementerian Agama Kota Medan dalam Menyuluh Masyarakat Muslim Terhadap Urgensi Konsumsi Produk Halal. *Kurousitas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 16(1), 32–44.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Urnal Ilmu Hukum*, 3(1), 108–118. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Masruroh, N. (2020). Dinamika Identitas dan Religiusitas pada Branding Halal di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 317–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.317-338>
- Nahlah, Siradjuddin, Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahriska, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1891–1905. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I2.8923>
- Nasution, E. N. (2023). Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 30–38.

- Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E. (2023). Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 765–775.
<https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.270>
- Sari, D. K., & Sudardjat, I. (2013). “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 49–56.
- Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia. (2019). Retrieved from Halal Sumut website: <https://halalsumut.org/sejarah-lppom-mui/>